



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ binti ██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru SD swasta Islamiyah, tempat tinggal di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Sibolga, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████ bin ██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan satpam di PT Teluk Nauli, tempat tinggal di Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Hal 1 dari 20 hal Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, nomor 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga, tanggal 4 Februari 2015 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. [REDACTED], tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga selama lebih kurang 4 bulan, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 2 (dua) bulan sejak menikah, disebabkan Tergugat sering ketahuan facebookan melalui inbox dengan perempuan lain sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada hari Rabu, pukul 10.00 WIB, tanggal 28 Januari 2015, dimana Tergugat pergi mengantarkan Penggugat bekerja, lalu Tergugat pulang ke rumah, kemudian Tergugat membawa perempuan lain ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat, dan warga menangkap basahkan Tergugat dengan perempuan tersebut, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat diusir dari rumah tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah diusir oleh warga;
8. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf

Hal 3 dari 20 hal Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dkabulkan;
11. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
12. Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga tanggal 11 Februari 2015 dan 10 Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada tambahan dan ada perubahan pada posita point 7 tertulis bahwa pada bulan 29 Januari 2015, yang benar adalah bahwa pada tanggal 29 Januari 2015;

Bahwa, Penggugat juga telah menyampaikan penjelasan di dalam persidangan yang terangkum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, [REDACTED], Tanggal [REDACTED], yang telah dinazagelen di kantor pos Kota Sibolga dan dilegalisir panitera Pengadilan Agama Sibolga serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

Hal 5 dari 20 hal Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 [REDACTED] binti [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga sejak tinggal di [REDACTED], Kota Sibolga pada bulan Oktober 2014, tetapi sudah kenal sejak sebelum menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED], Kota Sibolga, pada bulan Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, lalu pindah ke Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat membawa wanita lain ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat membawa perempuan lain ke rumah ketika Penggugat tidak di rumah, kejadiannya dua kali, yang pertama didiamkan, dua minggu kemudian Tergugat membawa perempuan lagi dan dipergoki oleh saksi dan tetangga yang lain, lalu Penggugat dan Tergugat diusir warga dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa perempuan yang dibawa Tergugat bernama Mila;
- Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2 [REDACTED] binti [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga sejak tinggal di Gang Kenanga, Kota Sibolga pada bulan Oktober 2014, tetapi sudah kenal sejak sebelum menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Hal 7 dari 20 hal Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyaksikan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi ada kabar Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED], Kota Sibolga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, lalu pada bulan Oktober 2014 pindah ke Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pindah ke Jalan SM. Raja, Gang Kenanga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat membawa wanita lain ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat membawa perempuan lain ke rumah ketika Penggugat tidak di rumah, kejadiannya dua kali, yang pertama hanya dua orang yang tau dan tidak diributkan, dua minggu kemudian Tergugat membawa perempuan lagi dan dipergoki oleh saksi dan warga yang lain, lalu Penggugat dan Tergugat diusir warga dari rumah kontrakan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perempuan yang dibawa Tergugat bernama Mila;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tergugat pun pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3 [REDACTED] binti [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit pakaian, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] Kota Sibolga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat, pada bulan Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED];



Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, lalu pindah ke Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pindah ke Jalan SM. Raja Gang Kenanga bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering facebookan dengan perempuan lain dan Tergugat membawa wanita lain ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan perempuan yang dibawanya dipergoki oleh warga sekitar, lalu Penggugat dan Tergugat diusir warga dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan Tergugat tidak



mengajukan sesuatu apa pun sebagai alat bukti dalam perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar kesimpulan akhirnya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Hal 11 dari 20 hal Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga tanggal 11 Pebruari 2015 yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga tanggal 11 Pebruari 2015 dan 10 Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara in person dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini diluar hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering ketahuan facebookan melalui inbox dengan perempuan lain dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan membawanya ke rumah Penggugat dan Tergugat, serta puncaknya sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Hal 13 dari 20 hal Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat nomor 01/01/I/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tanggal 6 Januari 2014 (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Juliana Hutabarat binti Azhar Hutabarat, Nonik Simatupang binti Abdul Anwar Simatupang dan Mardiyati Siregar binti Sa'arani Siregar, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tinggal di Jalan SM. Raja Gang Kenanga, bulan Oktober 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering facebookan melalui inbox dengan perempuan lain dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan membawanya ke rumah, serta puncaknya sejak bulan Januari 2015 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti P Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal [REDACTED], tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 15 dari 20 hal Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;

- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di Jalan SM. Raja Gang Kenanga, bulan Oktober 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering facebookan melalui inbox dengan perempuan lain dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan membawanya ke rumah, serta puncaknya sejak bulan Januari 2015 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- 3 Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 4 Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di Jalan SM. Raja Gang Kenganga, bulan Oktober 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering facebookan melalui inbox dengan perempuan lain dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan membawanya ke rumah, serta puncaknya sejak bulan Januari 2015 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal 17 dari 20 hal Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara *ex officio* untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tappian Nauli II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Sibolga pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25

Jumadil Awal 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sibolga yang terdiri dari Budi Hari Prosetia, S. HI sebagai Ketua Majelis serta

Rojudin, S. Ag., M. Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S. HI sebagai hakim-hakim

anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra.

Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Budi Hari Prosetia, S. HI

Hakim Anggota

ttd

Rojudin, S. Ag., M. Ag

HI

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Umi Wardah

Hal 19 dari 20 hal Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)